

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENERAPKAN
FATWA DSN MUI NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG
PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH
(Studi Kasus *Millionaire Club* Indonesia di Kecamatan Koto
Baru Kabupaten Dharmasraya)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:
SANJU KASLA
NIM.2113040012

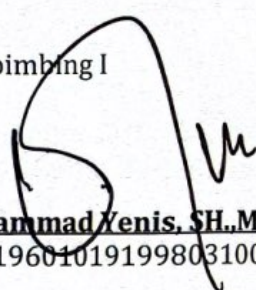
**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1446 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

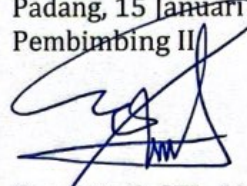
Naskah skripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENERAPKAN FATWA DSN MUI NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (Studi Kasus *Millionaire Club* Indonesia di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya)** yang disusun oleh Sanju Kasla 2113040012 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I


Muhammad Xenis, SH., M.Pd., MH
NIP. 196010191998031001

Padang, 15 Januari 2025
Pembimbing II


Fauzi Yati, SEL., M.E.Sy
NIP.198906062019032016

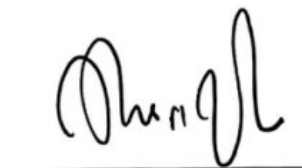
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menerapkan Fatwa Dsn Mui Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Kasus *Millionaire Club* Indonesia di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya)**" yang ditulis oleh **Sanju Kasla NIM.2113040012**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 10 Februari 2025

Tim Penguji Sidang *Munaqasyah*

Dr. Duhriah, M.Ag
NIP. 197712012007012024
Penguji I



Aidil Aulya, SHI., MA, Hk
NIP. 198907132019031019
Penguji II



Muhammad Yenis, SH.,M.Pd.,MH
NIP. 196010191998031001
Penguji III/ Pembimbing I



Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy
NIP.198906062019032016
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, SH.,M.Ag
NIP. 197007181995031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 15 Januari 2025



Sanju Kasla
Nim: 2113040012

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sanju Kasla
NIM : 2113040012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menerapkan
Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang
Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Kasus
Millionaire Club Indonesia di Kecamatan Koto Baru
Kabupaten Dharmasraya)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 15 Januari 2025



Sanju Kasla
NIM: 2113040012

KATA PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Bukan kesulitan yang membuat kita takut,
tapi sering ketakutanlah yang membuat jadi sulit.*

Jadi jangan mudah menyerah”

*“Orang lain ga akan paham struggle dan masa sulitnya kita,
yang mereka ingin tahu hanya bagian sukses storiesnya aja.*

*Jadi berjuanglah untuk diri sendiri
meskipun gak akan ada yang bertepuk tangan.
Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan
apa yang kita perjuangkan hari ini”*

*Perkuliahan bukanlah tempat untuk berjuang sendiri
dan mencapai tujuan pribadi,
akan tetapi perkuliahan merupakan ruang untuk
kolaborasi dan mencapai kesuksesan
serta sampai ke titik yang
terbaik bersama-sama.*

*You don't have to be great to start,
but you have to start to be great.
(Zig zlglar)*

*Manusia tidak akan pernah mengerti
jika belum merasakan penderitaan yang sama.
(Pain akatsuki)*

*Alhamdulillahirabbil 'Alamin,
Karya ini merupakan bentuk rasa syukur Saya
kepada Allah SWT karena telah memberikan
nikmat, karunia, serta pertolongan yang
tiada henti hingga saat ini.*

*Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti
sayang dan cinta yang tiada terhingga
kepada kedua orang tua tercinta,
Ayahanda Nofrizal dan yang teristimewa Ibunda Erna Wati
yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan
melindungi dengan tulus dan penuh keikhlasan,
mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya,
serta yang senantiasa mendoakan, memberikan
semangat dan dukungan dengan sepenuh hati.*

*Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga
tercinta yaitu Abang dan adik-adikku yang selalu menjadi
penyemangat terbaik,
selalu memberikan semangat dan
dukungan baik moril maupun materil.*

*Dan tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri,
terimakasih telah bertahan sejauh ini, dan tidak pernah
berhenti berusaha serta diiringi doa untuk menyelesaikan
skripsi ini.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Allhamdulillahirabbi'alamiin, segala puji Syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat serta kekuatan yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran, dan tenaga yang tiada terukur diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Kasus *Millionaire Club* Indonesia di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya)”. Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulisan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Panutanku, Ayahanda (Nofrizal) dan Pintu Surgaku Ibunda (Erna Wati) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan do'a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini dengan baik. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.P.d Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D

selaku Wakil Rektor III serta intansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.

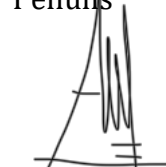
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H, M.Ag. Bapak Dr. Abrar, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang Ibu Dr. Hamda Sulfinadia, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy. Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas, kesempatan untuk menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Yenis, SH, M.Pd., MH sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang membantu dan mengarahkan penulis pada awal membuat Skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Yenis, SH, M.Pd., MH sebagai Penasehat Akademik dan Pembimbing 1 serta Ibu Fauzi Yati, SEI., M.E.Sy sebagai Pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis dengan Ikhlas, sabar, dan tanggungjawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Terkhusus buat saudara kandung seperjuangan Abang dan Adik-adikku Rino Cakra Buana. S.pd, Khayla Putri, Hafiza dan Cahaya As-syifa yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis.
7. Teman Seperjuangan Muhammad Rayfandi Putra yang sepembimbing dari awal dengan penulis dan saling memberi semangat serta menemani penulis dalam setiap langkah yang tidak mudah pada proses pengerjaan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Khususnya lokal HES A BP 21, teman-teman Partai Kost, Praktek Peradilan Agama Pulau Punjung dan Teman-teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

9. Terakhir kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggenggam tangan siapa, penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada perempuan manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini, jika nanti bertemu denganku sebagai jodoh dimasa depan, aku harap kamu tidak harus merasakan perasaan cemburu perihal nama lain yang ada disini, semoga kelak kita akan cepat bertemu.

Semoga Allah memberikan umur panjang dan membalas semua kebaikan dan ketulusan bapak/ibu kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya dan memberikan kontribusi khazanah ilmu pengetahuan,

Padang, 26 November 2024

Penulis



Sanju Kasla
2113040012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Menerapkan Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (Studi Kasus *Millionaire Club* Indonesia di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya)"** disusun oleh **Sanju Kasla NIM 2113040012** Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh jual beli sistem *Multi Level Marketing* (MLM) yang sudah berbasis syariah namun mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan dalam bisnis tersebut sementara masyarakat tetap melakukannya. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana praktik bisnis MLM MCI di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?; 2) Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat masih bergabung dalam MLM MCI di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya? 3); Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah pada Bisnis MLM MCI di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) di Kecamatan Koto Baru dengan bertemu langsung *member* MCI sebagai informan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik bisnis MLM MCI di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya terdapat beberapa poin yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009 yaitu fatwa poin 7 dan 9. 2) Faktor yang melatarbelakangi masyarakat bergabung ke MCI adalah faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. 3) Kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya terhadap bisnis MLM MCI tergolong masih rendah karena adanya unsur eksploitasi dan ketidakadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap serta perilaku hukum. Dari pengetahuan hukum, *member* MCI sebagian besar tidak mengetahui tentang eksploitasi dan ketidakadilan yang tercantum di Fatwa DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009, begitu juga dengan pemahaman, sikap dan perilaku *member* MCI terhadap hukum tergolong rendah.

Kata kunci: Kesadaran hukum, Fatwa, MCI dan MLM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Kerangka Teori.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
 BAB II KONSEP KESADARAN HUKUM DAN BISNIS <i>MULTI LEVEL</i> MARKETING SYARIAH	 18
2.1 Kesadaran Hukum.....	18
2.1.1 Pengertian Kesadaran Hukum.....	18
2.1.2 Indikator Kesadaran Hukum.....	22
2.1.3 Konsep Kesadaran Hukum.....	28
2.1.4 Dimensi-Dimensi Kesadaran Hukum.....	30
2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum.....	31
2.1.6 Fungsi Kesadaran Hukum.....	35
2.1.7 Upaya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum.....	36
2.1.8 Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum.....	37
2.2 <i>Multi Level Marketing</i> Syariah.....	38
2.2.1 Definisi <i>Multi Level Marketing</i> Syariah.....	38
2.2.2 Hukum Bisnis <i>Multi Level Marketing</i> Syariah.....	41
 BAB III MONOGRAFI KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA DAN <i>MULTI LEVEL MARKETING</i> MILLIONAIRE CLUB INDONESIA	 52
3.1 Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	52
3.1.1 Sejarah dan Gambaran Umum Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	52

3.1.2 Keadaan dan Letak Geografis Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	54
3.1.3 Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Keagamaan Masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	63
3.2 Sejarah dan Gambaran Umum <i>Multi Level Marketing Millionaire Club</i> Indonesia.....	70
3.2.1 Sejarah dan Gambaran Umum <i>Multi Level Marketing</i>	70
3.2.2 Sejarah dan Gambaran Umum <i>Millionaire Club</i> Indonesia.....	74
BAB IV PENERAPAN FATWA DSN MUI NOMOR 75 TAHUN 2009 TENTANG PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH OLEH <i>MILLIONAIRE CLUB</i> INDONESIA DITINJAU DARI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	84
4.1 Praktik Bisnis <i>Multi Level Marketing Millionaire Club</i> Indonesia di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	84
4.2 Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Masih Bergabung dalam <i>Millionaire Club</i> Indonesia di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	99
4.3 Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dalam Menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dalam Kasus <i>Millionaire Club</i> Indonesia bisnis <i>Multi Level Marketing</i>	101
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran.....	114
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Kartu Keluarga Nagari Koto Baru.....	56
Tabel 3.2 Jumlah Kartu Keluarga Nagari Ampang Kuranji.....	58
Tabel 3.3 Jumlah Kartu Keluarga Nagari Sialang Gaung.....	59
Tabel 3.4 Jumlah Kartu Keluarga Nagari Koto Padang.....	61
Tabel 3.5 Penduduk Kecamatan Koto Baru Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 3.6 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Koto Baru.....	65
Tabel 3.7 Data Penduduk Kecamatan Koto Baru Menurut Pekerjaan..	66
Tabel 3.8 Data Jumlah Tempat Peribadatan Di Kecamatan Koto Baru.	68
Tabel 3.9 MCI Paket Wow.....	79
Tabel 3.10 MCI Paket Wow+.....	79
Tabel 3.11 MCI Paket Upgrade.....	80
Tabel 3.12 MCI Paket ID Single.....	80
Tabel 3.13 MCI Paket ID Reward 1 Point.....	81
Tabel 3.14 MCI Paket ID Reward 2 Point.....	82
Tabel 3.15 MCI Paket Heboh.....	82
Tabel 3.16 MCI Paket Diamond.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Jaringan MCI MLM.....	40
Gambar 3.1 Peta Kecamatan Koto Baru.....	54
Gambar 3.2 Kantor Perwakilan MCI.....	76
Gambar 4.1 Skema Bonus Matching.....	89
Gambar 4.2 Sertifikat MCI MLM Syariah.....	90